



PENETAPAN
Nomor 13/PDT.P/2019/PN Snt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

LAMBOK ERIANTO SITANGGANG, Tempat/tgl lahir: Kota Pinang, 24 Maret 1986, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Kasang Puduk, Rt 22, Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Disebut Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 13/Pen/Pdt.P/2019/PN.Snt., tertanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN Snt. dengan permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1505062403860009
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Vuji Alexsanders telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : AL.5850068592 Tanggal 10 Nopember 2009;
- Bahwa ternyata pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Vuji Alexsanders tersebut terjadi kesalahan penulisan pada nama yang seharusnya Alexsanders untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang ada lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Sengeti yang memberikan kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut, untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang di perlukan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil Saksi dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak tersebut dimana di dalam akta tersebut tertulis Vuji Alexsanders yang akan di perbaiki menjadi Alexsanders;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu pada nama anak Pemohon yang tertulis Alexsanders di renvoi menjadi Alex Sanders;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing adalah :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1505062403860009, atas nama Lambok Erianto Sitanggang dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1505066505841001, atas nama Lucy Ana Simanjuntak, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 128/DKPS/2014, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLU1011200901618 atas nama Vuji Alex Sanders, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1505062702140008 atas nama Lambok Erianto Sitanggang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Lantip Widodo Bin Isman;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kasang Pudak, Rt 22, Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan dari Vuji Alexsanders menjadi Alex Sanders, yang terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan Istri Pemohon bernama Lucy Ana Simanjuntak dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama berumur 9 (sembilan) tahun bernama Alex Sanders dan yang kedua berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon lahir di Jambi pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena nama anak Pemohon tidak cocok dan anaknya menjadi manja dan sering menjadi bahan olok-olokan teman-temannya serta untuk menyeragamkan dengan dokumen yang sudah ada;
2. Huddi Susilo Bin Bambang Purwanto;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kasang Pudak, Rt 22, Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan dari Vuji Alexsanders menjadi Alex Sanders, yang terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan Istri Pemohon bernama Lucy Ana Simanjuntak dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama berumur 9 (sembilan) tahun bernama Alex Sanders dan yang kedua berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon lahir di Jambi pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena nama anak Pemohon tidak cocok dan anaknya menjadi manja dan sering menjadi bahan olok-olokan teman-temannya serta untuk menyeragamkan dengan dokumen yang sudah ada;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tetap meneguhkan isinya, selanjutnya mohon diberikan Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan yang pada intinya memohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yaitu dari Vuji Alexsanders menjadi Alex Sanders, yang kesalahan penulisan nama tersebut terdapat pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat-alat bukti berupa surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di daerah Kasang Pudak, Rt 22, Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lucy Ana Simanjuntak dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak (vide bukti P-2);
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon itu untuk menyeragamkan dengan dokumen yang sudah ada yaitu kartu keluarga Pemohon yang tertulis Alex Sanders (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Kasang Pudak, Rt 22, Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dan demi kelancaran Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan dari Vuji Alexsanders menjadi Alex Sanders, yang terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa alasan-alasan memperbaiki nama anak Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Vuji Alexsanders yang akan di perbaiki menjadi Alex Sanders, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "... wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil" maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Jambi adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut, maka Pemohon melaporkannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dan di tempat tinggal Pemohon yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penggantian nama kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu* sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 yang berbunyi: Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;" akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil, Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak tersebut dimana di dalam akta tersebut tertulis Vuji Alexsanders yang akan di perbaiki menjadi Alex Sanders;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Kota Jambi dan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh Esti Kusumastuti., S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 13/Pen.Pdt.P/2019/PN Snt tanggal 25 Juli 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000
ATK	: Rp 75.000
Panggilan	: Rp 125.000
Materai	: Rp 6.000
Redaksi	: Rp 10.000 +
Jumlah	: Rp246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)